

KUTUBKHANAH
Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan
P-ISSN 1693-8186 E-ISSN 2407-1633

**Perspektif Tafsir Kontemporer Terhadap Ayat Ekonomi Dalam
Implementasi Keuangan Islam**

Hidayatullah Ismail¹, Wiwin Fauziah², Mochammad Novendri S³

¹²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

³STAI Imam Syafi'i Pekanbaru

hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id

Abstract

This article discusses contemporary interpretations of economic verses in the Al-Quran and their implementation in the Islamic financial system. In an effort to understand how the economic principles outlined in the Al-Quran can be applied in a modern context, this research examines various contemporary interpretations that provide new and relevant insights. The study employs a qualitative approach with thematic analysis to explore the interpretation of economic verses by contemporary mufassirs. The results show that contemporary interpretations offer a more dynamic and contextual approach to understanding economic verses, encompassing aspects such as justice, transparency, and collective welfare. The implementation of Islamic finance based on these interpretations emphasizes the importance of ethics, social responsibility, and Sharia principles in financial practices. Thus, this research makes a significant contribution by connecting sacred texts with modern financial practices and affirming the relevance of Islamic teachings in building a just and sustainable economic system.

Keywords: Contemporary Interpretation, Economics, Islamic Finance

Abstrak

Artikel ini membahas perspektif tafsir kontemporer terhadap ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran dan implementasinya dalam sistem keuangan Islam. Dalam upaya memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi yang diatur dalam Al-Quran dapat diterapkan dalam konteks modern, penelitian ini mengkaji berbagai tafsir kontemporer yang memberikan wawasan baru dan relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik untuk mengeksplorasi interpretasi ayat-ayat ekonomi oleh para mufassir kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir kontemporer menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual dalam memahami ayat-ayat ekonomi, yang mencakup aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Implementasi keuangan Islam yang berdasarkan pada tafsir ini menekankan pentingnya etika, tanggung jawab sosial, dan prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam menghubungkan teks-teks suci dengan praktik keuangan modern, serta menegaskan relevansi ajaran Islam dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Tafsir Kontemporer, Ekonomi, Keuangan Islam*

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem keuangan global telah mengalami transformasi yang signifikan, sehingga menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam penerapan ajaran Islam. Dalam hal ini, tafsir kontemporer memainkan peran kunci dalam menjembatani pemahaman tradisional dengan realitas ekonomi saat ini. Ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran mencakup berbagai prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama, yang merupakan landasan utama dalam keuangan Islam. Namun, interpretasi klasik terhadap ayat-ayat ini sering kali tidak sepenuhnya menjawab tantangan dan kompleksitas yang dihadapi oleh sistem keuangan modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang lebih dinamis dan kontekstual untuk menggali makna ayat-ayat tersebut sesuai dengan kebutuhan zaman.

Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber ajaran dan hukum dengan memuat nilai-nilai Ilahi yang memberikan motivasi, petunjuk, arahan, dan panduan untuk kehidupan manusia di dunia ini. Allah SWT telah berfirman pada Surah Al-Baqarah ayat 2;

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya: Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah;2).

Meskipun Al-Qur'an tidak secara

rinci dan eksplisit membahas masalah ekonomi atau menyajikan aturan teknis yang langsung dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, pesan-pesan dan nilai-nilai Al-Qur'an tentang ekonomi dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks kekinian. Upaya para ulama terdahulu adalah untuk mengembangkan ekonomi Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, mengambil inspirasi dari nilai-nilai etis moral yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk membangun sistem ekonomi Islam yang berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Walaupun sistem ekonomi Islam memiliki fleksibilitas, namun tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, kenabian, dan keakhiratan yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai contoh ayat tentang ekonomi (konsumsi) yang bisa dijadikan pedoman sikap konsumsi yang baik dengan tidak berlebihan atau kikir, tetapi seimbang di antara keduanya. Seimbang ini dapat diartikan sebagai proporsional, tidak melebihi batas yang wajar (Tarigan, 2017), sebagaimana Firman Allah SWT pada Surah Al-Furqan ayat 67;

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰمًا

Artinya: Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya (QS. Al-Furqan ayat 67).

Al-Qur'an disebut sebagai sumber ajaran dalam ekonomi Islam, itu tidak berarti Al-Qur'an memberikan instruksi rinci tentang aspek-aspek praktis seperti jenis barang dan jasa yang diproduksi, cara

produksi, dan distribusi barang dalam masyarakat. Sebaliknya, Al-Qur'an menyampaikan nilai-nilai universal yang menjadi dasar formulasi ekonomi Islam (Tarigan, 2017). Sebagai agama universal, Islam mengajarkan kepada para penganutnya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, akhlak, dan juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal sebagai muamalah. Namun, meskipun muamalah merupakan bagian penting dari kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak secara eksplisit dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an, sehingga memerlukan penjelasan yang lebih mendalam dan rinci melalui ijtihad para ulama (Pane et al., 2022).

Al-Quran menyajikan ayat-ayat yang memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip ekonomi, meskipun bukan sebagai buku teks ekonomi yang detail. Namun, tidak ada jumlah pasti ayat-ayat ekonomi yang secara resmi diidentifikasi atau dihitung. Para ilmuwan cenderung mengenali ayat-ayat ekonomi berdasarkan konteks dan maknanya, seperti yang berkaitan dengan zakat, sadaqah, perdagangan yang adil, larangan riba, utang piutang, dan aspek lainnya. Jumlah ayat yang dianggap relevan dengan ekonomi bisa berbeda-beda tergantung pada penafsiran individu. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat ekonomi terkait Konsumsi, Distribusi, Wadiah (Titipan) dan Qard (Hutang Piutang) (Muthmainnah et al., 2023).

Allah SWT mengarahkan orang yang beriman untuk hanya mencari keuntungan dari sesama mereka melalui usaha dagang yang berlangsung dengan saling setuju dan ridha (Kholis, 2017), sebagaimana firman Allah SWT pada Surah An-Nisa' ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa': 29)*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mendorong perdamaian dan harmoni dalam kehidupan manusia. Islam menentang segala bentuk kegiatan yang memicu konflik dan perselisihan dalam masyarakat. Islam melarang pengambilan hak atau properti orang lain dengan cara yang tidak benar, baik melalui penindasan atau pencurian. Pengambilan barang milik orang lain hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan sukarela yang dituangkan dalam bentuk kontrak (Kholis, 2017).

Saat ini, keuangan Islam telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan internasional. Beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan lainnya mempraktekkan sistem keuangan Islam. Indonesia telah digunakan sebagai contoh dalam praktik keuangan Islam oleh lembaga-lembaga keuangan Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis menjabarkan beberapa bentuk lembaga keuangan sebagai wujud praktek keuangan Islam di Indonesia, yaitu: Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, Pegadaian Syariah,

Reksa Dana Syariah, Sukuk, Koperasi Syariah, Pasar Modal Syariah dan Modal Ventura Syariah (Kholis, 2017).

Kaedah yang berlaku dalam bidang Mu'amalah adalah bahwa segala sesuatu dianggap dibolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang. Prinsip tersebut memiliki implikasi yang luas, yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan aturan global Al-Qur'an agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kreativitas manusia sangatlah penting dalam proses menerjemahkan pesan-pesan Al-Qur'an agar dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pemaparan Al-Qur'an mengenai ayat-ayat mu'amalah yang bersifat global ternyata memberikan manfaat yang signifikan dalam upaya mengembangkan ajaran Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan "ekonomi", yang menurut Khallaf hanya terdiri dari 10 ayat, memberikan peluang yang besar bagi para pemikir Islam untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam sehingga dapat bersaing dengan sistem ekonomi lainnya (Tarigan, 2017).

Ayat-ayat ekonomi yang bersifat umum memberikan keleluasaan bagi manusia untuk menafsirkannya dan menghubungkannya dengan konteks perkembangan zaman. Namun, perlu dicatat bahwa, penafsiran ayat-ayat ekonomi haruslah dilakukan dengan cermat dan tidak boleh dipaksakan, serta harus tetap berada dalam kerangka ilmu tafsir. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa jumlah ayat yang mengatur hukum ekonomi (ahkam al-iqtishadiyyah), bukan ayat-ayat ekonomi secara keseluruhan, sebanyak 10 ayat. Namun, Khallaf tidak

memberikan penjelasan tentang ke-10 ayat tersebut dalam karyanya (Tarigan, 2017).

Ayat-ayat Al-Qur'an memiliki potensi besar untuk memberikan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat, namun saat ini terdapat kesan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an masih menyisakan sejumlah misteri, sehingga belum sepenuhnya dapat mengatasi semua masalah yang ada. Kesulitan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya cara, metode, dan pendekatan yang tepat dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satu pendekatan yang penting untuk memahami dan mengungkap makna ayat-ayat Al-Qur'an adalah melalui metodologi tafsir (Sunarsa, 2019).

Perkembangan zaman membuat manusia menyesuaikan dirinya dalam menjalani dan merespon perubahan, termasuklah para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Menurut Eni Zulaiha, bahwa dalam era kontemporer ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor kunci yang memunculkan tuntutan baru. Selain itu, pengaruh dari berbagai dasar pemikiran modern juga mempengaruhi tafsir kontemporer karena telah memberikan respon awal terhadap Al-Quran. Sehingga, tafsir Al-Quran pada zaman kontemporer ini memiliki asumsi dan paradigma yang berbeda dengan tafsir pada masa sebelumnya (Zulaiha, 2017).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mengkaji hukum Islam yang secara aktif menggunakan prinsip-prinsip *qawa'id fiqhiyyah* sebagai dasar untuk memecahkan masalah hukum Islam (Mundzir, 2021). MUI senantiasa

memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi ummat dalam bentuk fatwa. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengacu pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Dalam menetapkan fatwa MUI mengkaji terlebih dahulu pendapat para ulama mazhab tentang masalah yang dihadapi serta dalil-dalil yang digunakan (Zuhrah, 2019). Di era kontemporer ini, praktek-praktek keuangan Islam tetap membutuhkan tafsir ayat Al-Qur'an agar tetap berada dalam ketentuan prinsip Ekonomi Islam.

MUI memiliki dewan yang dapat mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai persoalan ekonomi syariah yang disebut Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI tidak hanya bertindak sebagai respons terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan aspek hukum agama, tetapi juga merupakan inisiatif aktif dalam menanggapi isu-isu ekonomi Syariah. Secara umum, mufti memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Namun, DSN-MUI memiliki wewenang khusus untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan ekonomi syariah (Wahid, 2019). Dalam ranah keuangan, lebih dari 100 fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI hampir semuanya mengacu pada *qawa'id fiqhiyyah* sebagai argument (Mundzir, 2021).

Jika sebuah masalah sudah memiliki nash yang jelas, MUI akan mengacu padanya dan tidak memberikan penjelasan atau interpretasi tambahan terhadap ayat Al-Qur'an atau hadis yang digunakan sebagai dalil dalam fatwa mereka. Mereka juga tidak memberikan

komentar atau pendapat tentang hadis yang dijadikan dasar fatwa. Namun, dalam situasi di mana tidak ada nash yang jelas atau pendapat yang diakui di kalangan mazhab, MUI menetapkan fatwa berdasarkan ijtihad kolektif (Mundzir, 2021). Penafsiran yang dilakukan oleh MUI menjadi fatwa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam praktek keuangan Islam baik bagi persoalan praktek era klasik maupun kontemporer.

Berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 21 tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap peraturan Bank Indonesia, seperti PBI. Hubungan ini menunjukkan pentingnya peran lembaga fatwa di Indonesia dalam membangun dan memajukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan memperhatikan hukum syariah yang harus diikuti oleh LKS (Tamam, 2021).

Menurut penulis, perlu adanya penelitian yang secara khusus membahas penelitian sebelumnya untuk menilai pengaruh tafsir ayat-ayat terkait ekonomi terhadap praktek keuangan Islam di era kontemporer ini. Tentu penulis menyadari bahwa peneliti-peneliti sebelumnya menulis secara spesifik terkait salah satu lembaga atau praktek keuangan tertentu agar memiliki pembahasan yang jelas dan terbatas pada koneksi tertentu. Akan tetapi, penulis menganggap perlu mengisi penelitian yang secara khusus meneliti penelitian sebelumnya untuk melihat pengaruh dari tafsir ayat-ayat ekonomi terhadap praktek keuangan Islam dengan pendekatan tafsir kontemporer untuk menjawab masalah kekinian (kontemporer).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan meneliti penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas praktek keuangan Islam yang mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditafsirkan oleh ahlinya, yang dalam penelitian ini adalah ulama yang ada di MUI yang mengeluarkan fatwa melalui DSN-MUI. Hasil penelitian ini akan menjawab apakah ada pengaruh tafsir ayat ekonomi terhadap praktek keuangan Islam saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif, yang menekankan analisis terhadap sumber-sumber data yang dikumpulkan. Untuk memperkuat landasan pemikiran peneliti, dilakukan tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan literatur merupakan pendekatan terstruktur dan terperinci yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggabungkan hasil penelitian serta pemikiran yang telah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Sumber data dalam penelitian ini mencakup informasi atau data yang ditemukan di Google Scholar berupa buku, artikel ilmiah, penelitian sebelumnya yang relevan, serta literatur lain yang mendukung topik penelitian.

Penelitian yang akan penulis gunakan sebagai data adalah penelitian dengan jenis studi kasus di Indonesia dan terbitan penelitian sejak 2018 hingga 2023 pada halaman 1-5 di Google Scholar yang membahas praktek keuangan Islam kontemporer (seperti Lembaga keuangan syariah, koperasi, bank, dan lainnya) dengan kata kunci pencarian *studi kasus praktek keuangan islam kontemporer*.

Teoretis

Tafsir merupakan kegiatan intelektual yang bertujuan untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an. Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan, penjas, dan pembeda, yang penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tafsir merupakan cara yang sangat penting dan utama untuk memahami maksud dari ayat-ayat Allah. Dengan menyederhanakan, tafsir sebenarnya adalah upaya intelektual untuk mengungkap dan menjelaskan maksud Allah SWT (Tarigan, 2017). Ada berbagai macam metode tafsir yang beragam dalam model, bentuk, dan pendekatannya. Oleh karena itu, penting untuk dipahami beragam metode tafsir agar ayat-ayat Al-Qur'an dapat lebih hidup dan relevan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat yang terus berkembang. Hal ini juga menguatkan keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam (Sunarsa, 2019). Pentingnya menafsirkan ayat-ayat ekonomi agar dapat menjadi pedoman dasar dan juga panduan praktek dalam kehidupan di dunia, khususnya di bidang ekonomi. Penelitian Ismail Pane, dkk membahas fiqh mu'amalah kontemporer yang melingkupi pembahasan ekonomi terkait akad, hak, milik, riba, gharar, maisir, jual beli, mudharabah, dan lain-lain (Pane et al., 2022).

Tafsir kontemporer adalah penafsiran atau penguraian ayat-ayat Al-Qur'an yang disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, yang jelas berbeda dengan tafsir klasik, diantaranya seperti tafsir al-Munir, tafsir al-Azhar, tafsir al-Misbah dan lain sebagainya. Dasar-dasar tafsir kontemporer didasarkan pada

beberapa asumsi. Pertama, Al-Qur'an dianggap sebagai kitab petunjuk yang penuh rahmat bagi seluruh alam. Kedua, penafsiran Al-Qur'an dianggap sebagai sesuatu yang berbeda dari Al-Qur'an itu sendiri, bersifat relatif dan tentatif. Ketiga, penafsiran dipandang sebagai usaha untuk memahami maksud Allah yang diturunkan ratusan tahun lalu, memerlukan penggunaan hermeneutika untuk memahami pesan yang ideal. Keempat, tafsir harus bersifat terbuka untuk kritik dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Paradigma tafsir kontemporer yang dibangun di atas asumsi ini mencakup beberapa prinsip. Pertama, tafsir harus mengacu pada konteks dan nilai-nilai universal. Kedua, tafsir harus mencerminkan semangat Al-Qur'an. Ketiga, tafsir Al-Qur'an harus dapat menerima kritik. Keempat, tafsir harus menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan hermeneutis. Metode umum tafsir kontemporer adalah tematik dan berbasis pada pemikiran rasional (Zulaiha, 2017). Diantara

Meskipun pada pandangan awal, tafsir kontemporer dan tafsir klasik tampak serupa karena keduanya berusaha menyelaraskan pesan Al-Qur'an dengan konteks zaman mereka masing-masing, namun dalam era kontemporer, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor utama yang mengubah paradigma tafsir. Selain itu, adanya pemikiran-pemikiran modern yang sudah ada sebelumnya turut memengaruhi tafsir kontemporer, sehingga tafsir pada zaman sekarang memiliki asumsi dan paradigma yang berbeda dengan tafsir pada masa sebelumnya. Jika dalam tradisi tafsir klasik prinsipnya adalah bahwa Al-Qur'an

relevan untuk setiap zaman dan tempat, dan cenderung untuk penafsiran tekstual dan literal, maka dalam tafsir kontemporer, prinsip tersebut dimaknai lebih kontekstual. Oleh karena itu, hasil tafsirannya tidak hanya terfokus pada makna kata, tetapi juga pada penemuan nilai-nilai moral yang ideal dari setiap ayat Al-Qur'an, yang merupakan hasil kolaborasi antara analisis makna kata, analisis sosial, dan analisis historis (Zulaiha, 2017).

Praktik keuangan Islam mengadopsi prinsip-prinsip hukum muamalah. Hukum muamalah mencakup beragam aspek, termasuk peraturan-peraturan tentang kontrak, sanksi, tindak pidana, jaminan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bertujuan mengatur interaksi antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Praktek keuangan Islam di Indonesia diantaranya seperti Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksa Dana Syariah, Sukuk, Koperasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Modal Ventura Syariah) dan lain sebagainya (Kholis, 2017).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel "Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Ekonomi dan Implementasinya dalam Keuangan Islam" adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan mengeksplorasi dan menganalisis tafsir kontemporer ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an serta implementasinya dalam praktik keuangan Islam. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengumpulan data dengan para

ahli tafsir diantaranya seperti tafsir al-Munir, tafsir al-Azhar, tafsir al-Misbah dan lain sebagainya, ekonom Islam, dan praktisi keuangan syariah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang interpretasi kontemporer ayat-ayat ekonomi dan aplikasinya dalam keuangan Islam. Data sekunder dikumpulkan dari literatur yang relevan, termasuk jurnal akademik, buku, fatwa MUI, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan keuangan syariah dan tafsir Al-Qur'an.

Tahap selanjutnya adalah analisis data, yang meliputi reduksi data untuk fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan interpretasi serta analisis data menggunakan pendekatan interpretatif. Analisis ini bertujuan untuk memahami pengaruh tafsir ayat-ayat ekonomi terhadap praktik keuangan Islam, serta membandingkan antara teori dan praktik untuk menilai sejauh mana tafsir tersebut telah diimplementasikan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber, serta mengkonsultasikan hasil analisis dengan para ahli di bidang tafsir dan keuangan Islam. Hasil penelitian kemudian disusun dalam bentuk laporan yang mencakup diskusi tentang temuan utama, implikasi tafsir kontemporer ayat-

ayat ekonomi terhadap keuangan Islam, serta rekomendasi untuk pengembangan praktik keuangan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengimplementasikan tafsir ayat-ayat ekonomi dalam praktik keuangan Islam kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Praktek keuangan Islam kontemporer berdasarkan tafsir kontemporer telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Dari penelitian terdahulu dapat dilihat apakah tafsir ayat ekonomi dalam bentuk fatwa DSN-MUI berpengaruh terhadap praktek keuangan Islam.

Praktek Ijarah¹

Fatwa DSN 27/DSN-MUI/III/2002² tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi al-Tamlik menjadikan Surah Az-Zukhruf ayat 32 sebagai dasar penetapan fatwanya;

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ
قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-*

¹ Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan

setelah masa Ijarah selesai. *Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002*. hal. 3.

² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaecef7c444a00840e313433393531.html>. File PDF didownload pada bagian lampiran.

bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Q.S Az-Zukhruf: 32)

DSN-MUI dalam pertimbangan putusannya menganggap bahwa Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan berbagai ketentuan. Praktek ijarah sebagai mana fatwa DSN-MUI itu dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Tusti Ariyati dengan judul *Implementasi Akad Ijarah Dalam Lembaga Keuangan Islam (Studi Kasus di BMT As-Syafi'iah Kota Metro)*. Tusti Ariyati mendapatkan kesimpulan bahwa praktik pembiayaan ijarah di BMT as-Syafi'iah Kota Metro tidak berfokus pada menyewakan barang untuk diambil manfaatnya atau mempekerjakan seseorang untuk diberikan upah. Mereka mengalirkan dana talangan dalam bentuk uang kepada nasabah yang membutuhkan untuk biaya sewa objek *ijarah*. Meskipun ada penekanan dari BMT as-Syafi'iah Kota Metro kepada nasabah bahwa dana yang diberikan adalah untuk sewa objek *ijarah* atau sebagai upah jasa *ijarah*, praktik pencairan dana dalam bentuk uang ini tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan fiqh yang menganggap obyek *ijarah* sebagai manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Namun Tusti Ariyati

berkesimpulan, secara prinsip, hal itu dianggap sah karena bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan kesejahteraan lahir dan batin (Ariyati, 2018).

Praktek Istishna'³

Fatwa DSN 06/DSN-MUI/IV/2000⁴ tentang Jual Beli Istishna' tidak menggunakan dalil ayat Al-Qur'an sebagai dasar penetapan fatwanya. Akan tetapi menggunakan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang artinya: *"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"* (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

DSN-MUI dalam pertimbangan putusannya menganggap bahwa Jual Beli Istishna' boleh dilakukan dengan berbagai ketentuan. Praktek Jual Beli Istishna' sebagai mana fatwa DSN-MUI itu dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Hidayah, dkk, dengan judul *Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)*, mendapatkan kesimpulan bahwa, Abbi Garden adalah sebuah perusahaan yang berbisnis dalam penjualan rumah (developer) dengan menerapkan prinsip syariah melalui akad istishna'. Dalam praktik pembiayaan rumah, Abbi Garden

³ Jual beli istishna' (الاستصناع), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). *Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000*. hal. 1.

⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae904b850ba00b1b5313530313436.html>. File PDF didownload pada bagian lampiran.

tidak menggunakan suku bunga atau riba, tidak memberlakukan denda, tidak melakukan sita, dan tidak menjamin barang yang bukan miliknya. Sebagai jaminan, mereka menerima barang berharga atau surat berharga seperti surat tanah (selain surat tanah dan rumah yang sedang diangsur kepada Abbi Garden), yang ditukarkan dengan surat berharga lain. Jika tidak ada jaminan, surat tanah dan bangunan yang sedang diangsur tersebut akan diserahkan ke notaris sebagai langkah antisipasi jika nasabah mengalami kesulitan pembayaran atau wanprestasi. Abbi Garden melaksanakan praktek keuangan (berbisnis) sesuai dengan DSN MUI nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' (Rizki Hidayah et al., 2018).

Praktek Musyarakah Mutanaqisah⁵

Fatwa DSN 73/DSN-MUI/XI/2008⁶ tentang *Musyarakah Mutanaqisah* menjadikan Surah Shad ayat 24 dan Surah Al-Maidah ayat 1 sebagai dasar penetapan fatwanya;

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى
نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمُ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

⁵ Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. *Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008*. hal. 4.

Artinya: *Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat (Q.S Shad: 24)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (Q.S Al-Maidah: 1)*

DSN-MUI dalam pertimbangan putusannya menganggap bahwa *Musyarakah Mutanaqisah* boleh dilakukan dengan berbagai ketentuan. Praktek *Musyarakah Mutanaqisah* sebagai mana fatwa DSN-MUI itu dapat dilihat dalam

⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3077555bc70ca193313331313035.html>. File PDF didownload pada bagian lampiran.

penelitian yang dilakukan oleh Fitria Andriani dengan judul *Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)*, mendapatkan kesimpulan bahwa Bank Muamalat Indonesia mempraktekkan *musyarakah mutanaqishah* sesuai fatwa DSN MUI No. 73 tahun 2008 (Andriani, 2019).

Praktek Kepatuhan Syariah⁷

DSN-MUI memegang peran begitu penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap aktivitas bisnis harus selaras dengan syariah, yang mengacu pada fatwa dari DSN-MUI yang telah diadopsi ke dalam Peraturan Bank Indonesia (Tamam, 2021). Praktek Kepatuhan Syariah secara umum dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Aini Maslihatin dan Riduwan dengan judul *Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, mendapatkan kesimpulan bahwa manajemen dan personalia BPRS secara umum telah efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Praktik operasional bank dan pelaksanaan akad

⁷ Salah satu hakikat dan juga dasar dari konsepsi kepatuhan akan prinsip Syariah adalah Dipenuhinya seluruh prinsip Syariah dalam seluruh kegiatan yang dilakukan sebagai satu perwujudan dari karakteristik dari entitas Syariah tersebut. Setiap entitas Syariah wajib dalam rangka memenuhi kepatuhan terhadap prinsip Syariah yang dijalankan tersebut. <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/06/mengenal-konsep-kepatuhan-syariah-dan-pengawasan-terhadaunya-sharia-compliance/>.

pembiayaan juga telah selaras dengan ajaran syariah. Selain itu, secara individu, para pegawai BPRS juga telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan baik. Hal ini menunjukkan pencapaian yang baik dalam mencapai tujuan-tujuan syariah. Dalam penelitiannya, Aini dan Ridwan menggunakan hasil tafsir berupa Fatwa DSN-MUI sebagai standar praktek syariat Islam di BPRS (Maslihatin & Riduwan, 2020).

Praktek Murabahah⁸

Fatwa DSN MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017⁹ tentang Akad Jual beli *Murabahah* menjadikan Surah An-Nisa' ayat 29, Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Maidah ayat 1 sebagai dasar penetapan fatwanya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

⁸ Akad bai' al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017*. hal. 3.

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f7ec600813a964f313631323038.html>. File PDF didownload pada bagian lampiran.

Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa': 29)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (Q.S Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

¹⁰ Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (Q.S Al-Maidah: 1)

DSN-MUI dalam pertimbangan putusannya menganggap bahwa jual beli Murabahah boleh dilakukan dengan berbagai ketentuan. Praktek jual beli Murabahah sebagai mana fatwa DSN-MUI itu dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muqorobin dan Annas Syams Rizal Fahmi dengan judul Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo), mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem kredit di lembaga keuangan syariah non-bank seperti BMT La Tansa, BMT IKPM, dan BMD syariah, semuanya mengadopsi akad murabahah. Ketentuan mengenai prestasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah berdasarkan ketentuan dalam Fatwa MUI tentang murabahah (DSN MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual beli Murabahah) (Muqorobin & Fahmi, 2020).

Praktek Tabarru'¹⁰

Fatwa DSN NO:
53/DSNMUI/III/2006¹¹ Tentang Akad

adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. Fatwa DSN-MUI Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006. hal. 5.

¹¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf00ac6594320808e3133>

Tabarru' sedikit lebih banyak mencantumkan ayat Al-Qur'an sebagai dasar pengambilan keputusannya, yaitu Surah An-Nisa' ayat 2, 9, 29, 58, Al-Hasyr ayat 18 dan Al-Maidah ayat 1, 2 sebagai dasar penetapan fatwanya. DSN-MUI dalam pertimbangan putusannya menganggap bahwa Akad Tabarru' boleh dilakukan dengan berbagai ketentuan. Praktek Akad Tabarru' sebagai mana fatwa DSN-MUI itu dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Oktiana dengan judul *Implementasi Prinsip Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)*, mendapatkan kesimpulan bahwa BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional menerapkan prinsip tabarru' dalam pembiayaannya, akan tetapi mereka masih membebaskan jaminan dari anggota yang akan mengambil pinjaman. Sebenarnya, dalam pembiayaan *qardhul hasan*, penggunaan jaminan tidak diwajibkan karena dana yang digunakan berasal dari dana sosial. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dikatakan bahwa BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional belum sepenuhnya melaksanakan praktek keuangan Islam berdasarkan fatwa DSN NO: 53/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' (Oktiana, 2020).

Praktek Wakaf Uang¹²

Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa pada 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang¹³. Fatwa Tentang Wakaf Uang tersebut mencantumkan ayat Al-Qur'an Surah Ali-'Imran ayat 92, Al-Baqarah ayat 261-262 sebagai dasar penetapan

fatwanya;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya (Q.S Ali-'Imran: 92)*

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ

يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui (Q.S Al-Baqarah: 261)*

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا

أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak*

33323435.html. File PDF didownload pada bagian lampiran.

¹² Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam

bentuk uang tunai. Komisi Fatwa MUI, fatwa pada 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang. hal. 410.

¹³ <https://mui.or.id/baca/fatwa/wakaf- uang. PDF>.

mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih (Q.S Al-Baqarah: 262)

Komisi Fatwa MUI dalam pertimbangan putusnya menganggap bahwa Wakaf Uang boleh dilakukan dengan berbagai ketentuan dan perincian. Praktek Wakaf Uang sebagai mana Keputusan Komisi Fatwa MUI itu dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I dengan judul *Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)*, mendapatkan kesimpulan bahwa, implementasi produk wakaf uang di Bank CIMB Niaga dinilai cukup baik karena responsif terhadap kebutuhan waqif, menawarkan beragam produk, dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk menggunakan teknologi seperti aplikasi e-salam sebagai fintech. Produk wakaf uang di Bank CIMB Niaga Syariah mencakup tiga struktur: wakaf setor langsung melalui aplikasi e-salam, tabungan IB Mapan Wakaf yang memberikan hadiah wakaf kepada nasabah, dan tabungan Wakaf yang langsung menetapkan benda wakaf dengan setoran tertentu. Pengelolaan wakaf dilakukan bersama 17 nazir wakaf dengan total 31 program wakaf, seperti wakaf rumah sakit dengan Dompot Dhuafa

dan wakaf sumur dengan Global Wakaf, di mana bank berperan sebagai penghubung antara wakif dan nazir (Harahap, 2020). Implementasi produk wakaf uang yang dipraktekkan di Bank CIMB Niaga sesuai dengan Fatwa dari komisi Fatwa MUI yang dikeluarkan pada 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.

Praktek Pembiayaan Yang Disertai Rahn¹⁴

Fatwa DSN MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014¹⁵ tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* menjadikan Surah Al-Baqarah ayat 283, Al-Maidah ayat 1 dan Al-Isra' ayat 34 sebagai dasar penetapan fatwanya;

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهْنُ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu*

¹⁴ Rahn merupakan jaminan hutang, bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. *Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002*. hal. 1.

¹⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3480cc1005d6b75f313632383534.html>. File PDF didownload pada bagian lampiran.

menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Baqarah: 283) (Nu Online, n.d.-g).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
أَحَلَّتْ لَكُمْ بِرِيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (Q.S Al-Maidah: 1) (Nu Online, n.d.-k).

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya (Q.S Al-Isra': 34) (Nu Online, n.d.-j).

DSN-MUI dalam pertimbangan putusannya menganggap bahwa Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* boleh

dilakukan dengan berbagai ketentuan. Praktek Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* sebagai mana fatwa DSN-MUI itu dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Anjaina Min Baksina dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Sertifikat Hak Pakai Atas Pembiayaan Syariah (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Prima Pagotan)*, mendapatkan dua kesimpulan bahwa, *Pertama*: Secara hukum Islam terhadap jaminan Sertifikat Hak Pakai pada pembiayaan di KJKS Prima Pagotan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini disebabkan karena Hak Pakai yang digunakan tidak memenuhi kriteria sebagai *marhun*, di mana Hak Pakai seharusnya merupakan kepemilikan penuh dari pemberi gadai dan tidak boleh terikat dengan hak orang lain. *Kedua*: Penyelesaian wanprestasi dalam penggunaan jaminan Sertifikat Hak Pakai dalam pembiayaan di KJKS Prima Pagotan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal itu karena pendekatan yang diambil oleh KJKS dilakukan dengan mempertimbangkan konsep kekeluargaan dan perdamaian (*sulh*) dalam hukum Islam, baik dalam penanganan masalah, ganti rugi, maupun pembuatan perjanjian pengikatan jaminan baru yang dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan kedua belah pihak. Dalam konteks perjanjian dengan jaminan baru yang dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* (Baksina, 2020).

Praktek Al-Qardh¹⁶

¹⁶ Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang

memerlukan. *Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001*. hal. 2.

Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001¹⁷ tentang *Al-Qardh* menjadikan Surah Al-Baqarah ayat 280, 282 dan Al-Maidah ayat 1 sebagai dasar penetapan fatwanya;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya) (Q.S Al-Baqarah: 280) (Nu Online, n.d.-e).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang

¹⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9ad77a9c84097dd3131>

30393433.html. File PDF didownload pada bagian lampiran.

akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S Al-Baqarah: 282) (Nu Online, n.d.-f).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
 أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
 يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيدُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman,*

penuhiilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (Q.S Al-Maidah: 1)

DSN-MUI dalam pertimbangan putusannya menganggap bahwa *Al-Qardh* boleh dilakukan dengan berbagai ketentuan. Praktek *Al-Qardh* sebagai mana fatwa DSN-MUI itu dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan judul *Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)*, mendapatkan kesimpulan bahwa akad *qardh* dipraktekkan oleh BPRS Baiturridho Pusaka. Namun, dalam analisis Muhammad Yunus terhadap kontrak tersebut, ditemukan bahwa terkait Surat Pengakuan Pembiayaan, terdapat klausa yang meminta nasabah untuk membayar pokok sesuai dengan tabel angsuran pokok bagi hasil/margin. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang *Al-Qardh* yang mengharuskan nasabah hanya mengembalikan jumlah pokok (Yunus, 2021).

Praktek Qardh, Rahn dan Ijarah

Telah di bahas sebelumnya secara masing-masing mengenai *Qardh, Rahn dan Ijarah* sebagai wujud praktek keuangan Islam. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rio Erismen Armen meneliti 3 praktek keuangan tersebut sekaligus dengan judul penelitian

Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan, mendapatkan kesimpulan bahwa Implementasi gadai emas di Kantor Cabang Pembantu Kuningan Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan tiga akad yang disetujui oleh nasabah dan bank, yaitu Rahn, Qardh, dan Ijarah. Implementasi ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002¹⁸ tentang Rahn Emas. Prosedur, rukun, syarat, dan penjualan Marhun (barang gadai) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik gadai emas di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan telah memenuhi rukun dan syarat masing-masing akad. Tidak ada indikasi pelanggaran syariat dalam pelaksanaannya, sehingga pembiayaan gadai emas di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan dinyatakan sah (Armen, 2022).

Praktek Tabungan¹⁹

Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000²⁰ tentang Tabungan menjadikan Surah An-Nisa' ayat 29, Al-Baqarah ayat 283 dan Al-Maidah ayat 1, 2 sebagai dasar penetapan fatwanya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ

¹⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaecee439d07009c00313433313036.html>. File PDF didownload pada bagian lampiran.

¹⁹ Tabungan ada dua jenis: Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa': 29)*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui*

berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000. hal. 3.

²⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae902a2281240bc5d313434363530.html>. File PDF didownload pada bagian lampiran.

apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Baqarah: 283)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (Q.S Al-Maidah: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينِ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
المَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban

yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (Q.S Al-Maidah: 2)

DSN-MUI dalam pertimbangan putusannya menganggap bahwa praktek konsep tabungan boleh dilakukan dengan berbagai ketentuan. Praktek keuangan Islam dalam konsep tabungan sebagai mana fatwa DSN-MUI itu dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Yusniar dengan judul *Praktik Simpan Pinjam Pada Lembaga Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mustaqim Di Kota Banda Aceh)*, mendapatkan kesimpulan bahwa, Praktek keuangan di PT. LKMS Bank Mustaqim Kota Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prinsip Syariah sesuai dengan fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Yusniar, 2023).

Simpulan

Tafsir kontemporer terhadap ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual. Hal ini memungkinkan interpretasi yang lebih

relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Penelitian menunjukkan bahwa tafsir kontemporer menekankan aspek-aspek penting seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam implementasi keuangan Islam yang etis dan bertanggung jawab. Implementasi keuangan Islam yang berdasarkan tafsir kontemporer menegaskan pentingnya etika, tanggung jawab sosial, dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat diterapkan secara efektif dalam sistem keuangan modern, memberikan solusi praktis untuk masalah ekonomi saat ini.

Tulisan ini memberikan kontribusi penting dalam menghubungkan teks-teks suci dengan praktik keuangan modern. Ini membantu memperkuat relevansi ajaran Islam dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Artikel ini menegaskan bahwa dengan pendekatan tafsir yang tepat, ajaran Islam tetap relevan dan dapat memberikan panduan yang kuat dalam mengatasi tantangan ekonomi global. Keuangan Islam, dengan prinsip-prinsipnya yang berbasis pada keadilan dan kesejahteraan, dapat menjadi alternatif yang viable dan etis.

Referensi

- Andriani, F. (2019). Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia). *Jurnal Az-Zarqa'*, 11(1), 95–127.
- Ariyati, T. (2018). *Implementasi Akad Ijarah Dalam Lembaga Keuangan Islam (Studi Kasus Di BMT As-Syafi'iah Kota Metro)* [SKRIPSI]. Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Armen, R. E. (2022). Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 3(1), 27–48.
- Baksina, A. M. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Sertifikat Hak Pakai Atas Pembiayaan Syariah (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Prima Pagotan)* [Skripsi]. IAIN.
- Harahap, M. I. (2020). *Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)*.
- Kholis, N. (2017). Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 17(1), 1–29.
- Maslihatin, A., & Riduwan. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 27–35.
- Mundzir, M. (2021). Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 1–18.
- Muqorobin, A., & Fahmi, A. S. R. (2020). Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo). *Jurnal Al-Tijarah*, 6(2), 118–129.
- Muthmainnah, M., Imam, Muh. A., Abubakar, A., & Ilyas, H. (2023). Analisis Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Ekonomi Melalui Pendekatan Kontekstual. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(2), 117–137.
- Nu Online. (n.d.-a). *Surah Al-Baqarah ayat 2*. <https://Quran.Nu.or.Id/al-Baqarah>.
- Nu Online. (n.d.-b). *Surah Al-Baqarah ayat 261*. <https://Quran.Nu.or.Id/al-Baqarah>.
- Nu Online. (n.d.-c). *Surah Al-Baqarah ayat 262*. <https://Quran.Nu.or.Id/al-Baqarah>.
- Nu Online. (n.d.-d). *Surah Al-Baqarah ayat 275*. <https://Quran.Nu.or.Id/al-Baqarah>.
- Nu Online. (n.d.-e). *Surah Al-Baqarah ayat 280*. <https://Quran.Nu.or.Id/al-Baqarah>.
- Nu Online. (n.d.-f). *Surah Al-Baqarah ayat 282*. <https://Quran.Nu.or.Id/al-Baqarah>.
- Nu Online. (n.d.-g). *Surah Al-Baqarah ayat 283*. <https://Quran.Nu.or.Id/al-Baqarah>.
- Nu Online. (n.d.-h). *Surah Al-Furqan ayat 67*. <https://Quran.Nu.or.Id/al-Furqan>.
- Nu Online. (n.d.-i). *Surah Ali-Imran ayat 92*. <https://Quran.Nu.or.Id/Ali-Imran>.
- Nu Online. (n.d.-j). *Surah Al-Isra' ayat 34*. <https://Quran.Nu.or.Id/al-Isra>.
- Nu Online. (n.d.-k). *Surah Al-Maidah ayat 1*. <https://Quran.Nu.or.Id/al-Maidah>.
- Nu Online. (n.d.-l). *Surah An-Nisa' ayat 29*. <https://Quran.Nu.or.Id/an-Nisa>.
- Nu Online. (n.d.-m). *Surah Az-Zukhruf ayat 32*. <https://Quran.Nu.or.Id/Az-Zukhruf>.
- Nu Online. (n.d.-n). *Surah Shad ayat 24*. <https://Quran.Nu.or.Id/Shad>.
- Oktiana, N. (2020). *Implementasi Prinsip Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Pane, I., Syazali, H., Halim, S., Karimuddin, Asrofi, I., Fadhlani, M., Kartini, Saleh, M., Asmaret, D., Habibah, Ridwan, M., Sungkawaningrum, F., & Yuana, A. G. (2022). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (M. Ridwan, Ed.; Januari 2022). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Rizki Hidayah, M., Nawawi, K., & Arif, S. (2018). Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–12.
- Sunarsa, S. (2019). Teori Tafsir (Kajian Tentang Metode Dan Corak Tafsir Al-Qur'an). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 3(1), 247–259.
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum

- Indonesia. *Jurnal Al-Musthofa*, 4(1), 62–78.
- Tarigan, A. A. (2017). *Tela'ah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an* (Cetakan Kedua). FEBI UIN-SU Press.
- Wahid, S. H. (2019). Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*.
- Yunus, M. (2021). Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1104–1111.
- Yusniar. (2023). Praktik Simpan Pinjam Pada Lembaga Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mustaqim Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Mimbar Akademika*, 8(2), 1–20.
- Zuhrah, F. (2019). *Fatwa MUI dan Masalah Kontemporer Umat di Indonesia* (Desember 2019). Perdana Publishing.
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 81–94